



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rimbun Jaya Rt.004 Kelurahan Lubuk Gaung
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa dipersidanga didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sasmito Sihombing, SH., Advokat/Penasihat Hukum, alamat Kantor Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.030.000.000,00 (dua Milyar tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2) 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus;
 - 3) 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat muda;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 3128 HK berserta kunci.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karenanya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----bahwa ia terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis Shabu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Hendra Gunawan, saksi Irvan J dan Saksi M. Ranto merupakan anggota kepolisian Polsek Dumai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim ada memiliki Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Para saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya ditempat yang di informasikan Para saksi menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di tepi Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai selanjutnya para saksi menghampiri dan meminta izin kepada terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, Para saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan atau diselipkan dibelakang kotak rokok merk ON BOLD. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Dumai Timur guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Para saksi penangkap, terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ISUL (belum tertangkap/DPO) di Jl. Rimbun jaya ujung dekat kebun sawit dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ISUL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207A/10278.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dibungkus oleh plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.62 gram dan dengan berat bersih 0.13 gram an. Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab :1247/NNF/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.13 gram diberi nomor barang bukti 1766/2022/NNF milik Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Hendra Gunawan, saksi Irvan J dan Saksi M. Ranto merupakan anggota kepolisian Polsek Dumai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim ada memiliki Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Para saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya ditempat yang di informasikan Para saksi menemukan terdakwa sedang duduk-duduk di tepi Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai selanjutnya para saksi menghampiri dan meminta izin kepada terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, Para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan atau diselipkan dibelakang kotak rokok merk ON BOLD. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Dumai Timur guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Para saksi penangkap, terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ISUL (belum tertangkap/DPO) di Jl. Rimbun jaya ujung dekat kebun sawit dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ISUL (DPO).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207A/10278.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dibungkus oleh plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.62 gram dan dengan berat bersih 0.13 gram an. Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1247/NNF/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.13 gram diberi nomor barang bukti 1766/2022/NNF milik Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Irvan Junaidi Sipahutar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara Hendra Gunawan dan saudara M.Ranto Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Cendra wasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan dan memastikan Informasi tersebut bersama rekan Saksi di TKP dan sesampainya di TKP sekira pukul 00,30 Wib Saksi dan Rekan Saksi ada melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Cendrawasih, lalu Saksi langsung menghampiri dan memegang Terdakwa, lalu meminta izin kepada Terdakwa sambil menunjukkan surat tugas, surat Pengeledahan dan Penangkapan untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa, dan pada saat di tanyakan di mana Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak ada, lalu tiba-tiba jatuh 1 (satu) Kotak Rokok On Bold dari Kantong celana Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Dumai Timur untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa Di dalam Kotak Rokok berisi 2 (dua) Peket kecil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dilakukan pengeledahan kembali di temukan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Isul (DPO) di Sungai Sembilan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan adalah miliknya;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang di beli Terdakwa secara tunai dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa hanya sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Isul akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus, 1 (satu) buah dompet merk levi's warna cokelat muda, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK beserta kunci dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram sesuai dengan berita acara Penimbangan Barang bukti Nomor.207A/10278.00/2022 pada tanggal 12 Juli 2022 PT penggadaian Persero Dumai;
- Bahwa benar barang bukti benar Positif mengandung Metamfetamina sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1247/NNF/2022 pada tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu.

2. M. Ranto Saputra;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Sdr. Hendra Gunawan dan Sdr. Irvan J Sipahutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Cendra wasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan dan memastikan Informasi tersebut bersama rekan Saksi di TKP dan sesampainya di TKP sekira pukul 00,30 Wib Saksi dan Rekan Saksi ada melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Cendrawasih , lalu Saksi langsung menghampiri dan memegang Terdakwa ,lalu meminta izin kepada Terdakwa sambil menunjukkan surat tugas , surat Pengeledahan dan Penangkapan untuk memeriksa dan menggeledah Terdakwa ,dan pada saat di tanyakan di mana Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak ada, lalu tiba-tiba jatuh 1 (satu) Kotak Rokok On Bold dari Kantong celana Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Dumai Timur untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) Peket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam Kotak Rokok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Isul (DPO) di Sungai Sembilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli secara tunai dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa hanya seorang diri dan ketika diinterogasi bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli akan Terdakwa gunakan sendiri.;
- Bahwa Saksi telah membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus, 1 (satu) buah dompet merk levi's warna cokelat muda, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK berserta kunci;
- Bahwa sesuai dengan berita acara Penimbangan Barang bukti Nomor.207A/10278.00/2022 pada tanggal 12 Juli 2022 PT penggadaian Persero Dumai, bahwa berat Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat kotor 0,62

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma enam puluh dua) gram dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram 5 serta barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1247/NNF/2022 pada tanggal 18 Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan Persidangan saat ini karena Saksi memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan pada saat Penangkapan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) orang Polisi dari Polsek Dumai Dumai Timur serta ada menunjukkan surat Tugas ,Surat Pengegedahan, dan surat pengakapan;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa, 2 (dua) paket kecil berisi kristal berwarna Putih Narkotika jenis sabu-sabu di belakang kotak rokok On Bold warna hitam yang di temukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Isul (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah pergi menjumpai saudara Isul di Jalan Rimbum Jaya Ujung dekat Kebun Sawit warga ,lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Isul. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa langsung menyelipkan kebelakang kotak rokok on Bold dan memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa di Jalan Cendrawasih ,lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa duduk di tepi Jalan Cendrawasih dan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman dan menunjukkan surat lalu memegang Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Dumai Timur;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sau yang Terdakwa beli dari saudara Isul sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah dari teman Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu supaya badan Terdakwa kuat karena Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa mengenakan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus, 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat muda, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK beserta kunci;
- sudah pernah di Hukum pada Tahun 2020 dalam Perkara Pencurian dan di Vonis selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus;
3. 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat muda;
4. 1 (satu) buah gunting kecil;
5. 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor:207A/10278.00/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dibungkus oleh plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.62 gram dan dengan berat bersih 0.13 gram an. Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab :1247/NNF/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.13 gram diberi nomor barang bukti 1766/2022/NNF milik Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota, karena telah memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat dilakuakn penangkapan dan pengeledahan, telah ditemukan barang bukti yang di temukan berupa, 2 (dua) paket kecil berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu di belakang kotak rokok On Bold warna hitam yang di temukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa yang diakuinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Isul (DPO);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya Terdakwa pergi menjumpai saudara Isul di Jalan Rimbun Jaya Ujung dekat Kebun Sawit warga, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Isul. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa langsung menyelipkan kebelakang kotak rokok on Bold dan memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa di Jalan Cendrawasih, lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa duduk di tepi Jalan Cendrawasih dan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman dan menunjukkan surat lalu memegang Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Dumai Timur;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sau yang Terdakwa beli dari saudara Isul sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu supaya badan Terdakwa kuat karena Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus, 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat muda, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK berserta kunci;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dibungkus oleh plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.62 gram dan dengan berat bersih 0.13 gram an. Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab :1247/NNF/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.13 gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 1766/2022/NNF milik Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:1766/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum pada Tahun 2020 dalam Perkara Pencurian dan di Vonis selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang untuk memiliki,menjual dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Absar Yansa Alias Absar Bin Yuni Yatim, di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ““tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menjadi menerima jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota karena diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diperoleh barang bukti berupa, 2 (dua) paket kecil berisi kristal berwarna Putih Narkotika jenis sabu-sabu di belakang kotak rokok On Bold warna hitam yang di temukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa dan diakui 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Isul (DPO), yang didapat dengan cara pada mulanya Terdakwa pergi menjumpai saudara Isul di Jalan Rimbun Jaya Ujung dekat Kebun Sawit warga ,lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Isul, sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa langsung menyelipkan kebelakang kotak rokok on Bold dan memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa di Jalan Cendrawasih, lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa duduk di tepi Jalan Cendrawasih dan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman dan menunjukkan surat lalu memegang Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Dumai Timur;

Menimbang bahwa berdasar hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:1766/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Irvan Junaidi Sipahutar dan Saksi M. Ranto Saputra, menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di tepi Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai tidak ada perbuatan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis, lalu Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa di Jalan Cendrawasih, lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa duduk di tepi Jalan Cendrawasih, dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan oleh karenanya unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis Shabu" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair dan telah dinyatakan



telah terbukti, maka dengan mengambilalih seluruh uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang kualifikasi ari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota, karena telah memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu



sebanyak 2 (dua) paket kecil berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu di belakang kotak rokok On Bold warna hitam yang di temukan saat pengeledahan di dalam kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa yang diakuinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari hasil membeli dari saudara Isul (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya Terdakwa pergi menjumpai saudara Isul di Jalan Rimbun Jaya Ujung dekat Kebun Sawit warga, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Isul. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa langsung menyelipkan kebelakang kotak rokok on Bold dan memasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa di Jalan Cendrawasih ,lalu sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa duduk di tepi Jalan Cendrawasih dan tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian Preman dan menunjukkan surat lalu memegang Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ,kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Dumai Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau No.Lab:1247/NNF/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.13 gram diberi nomor barang bukti 1766/2022/NNF milik Terdakwa ABSAR YANSA Alias ABSAR Bin YUNI YATIM, dan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan J. Sipahutar, Saksi M. Ranto dan juga pengakuan Terdakwa bahwa penguasaan dan memiliki narkotika tersebut tujuannya adalah akan dipakai/ dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual lagi. Namun belum sempat terdakwa tersebut memakai terdakwa sudah duluan ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, termasuk keterangan Terdakwa sendiri, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan I, hal mana juga dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika, sehingga tidak ada motif apapun yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa sama sekali tidak termasuk orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tindakannya sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan I bukan tanaman berat netto 0.13 gram tersebut dapat disebut sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah nyatanya fakta rangkaian peristiwa serah terima narkotika golongan I yang melibatkan Terdakwa, serta fakta tidak adanya hak atau kewenangan khusus Terdakwa untuk itu, maka Majelis berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adanya pidana denda dalam Undang-undang Nomor UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi penjara juga terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah nyata barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK berserta kunci;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah nyata barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan tidak disertai bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa berterus telah akan perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk berperilaku yang lebih baik;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Absar Yansa alias Absar Bin Yuni Yatim tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening sedang pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat muda;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan BM 3128 HK berserta kunci.

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Dum